



**RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI IV DPR RI
PROSES PENEGAKAN HUKUM KASUS PENCEMARAN
LINGKUNGAN PT. BANGKA ASINDO AGRI**

JAKARTA, 7 APRIL 2021

**DIREKTORAT JENDERAL
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN**



SISTEMATIKA



I. LATAR BELAKANG

II. KRONOLOGIS PENANGANAN OLEH GAKKUM
KLHK

III. STATUS DAN TINDAK LANJUT PENANGANAN
KASUS PT. BAA




I. LATAR BELAKANG

Pengaduan ke KLHK tertanggal 10 Maret 2020 dengan no register 200339

Pengaduan Masyarakat Kelurahan Kenanga yang merasakan kebauan akibat kegiatan pabrik PT BAA yang mulai beroperasi tahun 2017 hingga saat ini.

Lokasi
Kelurahan
Kenanga



I. LATAR BELAKANG

Pemda Memberikan Sanksi Administrasi

SA Teguran I Bupati
Bangka,
660/2371/DINLH/2017

19 Mei
2017

SA Teguran I Bupati
Bangka,
660/1217/DINLH/2017

3 Juli
2017

SA Teguran II Bupati
Bangka,
660/1416/DINLH/2017

21 Juli
2017

SA Paksaan Pemerintah
Bupati Bangka,
188.45/1270/DINLH/ 2017

14 Sept
2017


Surat Peringatan Bupati
Bangka,
660/0169/DINLH/I/2018

Januari
2018

Surat Peringatan
Bupati Bangka,
660/0626/DINLH/I
/2018

27 Maret
2018

1. Menghentikan sementara kegiatan operasional yang terkait dengan produksi air limbah;
2. Berdasarkan hasil pengumpulan bahan dan keterangan tanggal 19 Mei & 6 Juli 2017, PT BAA melanggar :
 - a. PT. BAA belum membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan UKL/UPL per semester;
 - b. PT. BAA tidak memaksimalkan kinerja IPAL sehingga sampai saat ini masih menimbulkan **BAU BUSUK MENYENGAT** yang mengganggu kenyamanan pernafasan masyarakat yang terkena dampak, baik di sekitar lokasi maupun di luar lokasi pabrik.



PT. BAA tidak menjalankan Sanksi Administrasi yang telah dikenakan



I. LATAR BELAKANG

- Tanggal 8 Desember 2019, di Balai Kelurahan Kenanga, Direktur PT. BAA menandatangani **Surat Pernyataan**, yang berisi :
 1. Apabila sejak tanggal **9 Maret 2020** masih terdapat bau busuk akibat Pengolahan Limbah PT. BAA, maka PT. BAA bersedia menghentikan kegiatan produksi sementara.
 2. PT. BAA bertanggungjawab penuh atas kerugian yang diderita
- Pemda membentuk tim independen bekerjasama dengan Universitas Pasundan. Hasil kajian Tim Independen, Pemantauan tgl 7-11 Maret 2020 diperoleh :
 1. **Masih tercium bau** dengan frekuensi, intensitas, dan durasi yang tidak teratur;
 2. **Good House Keeping** yang dilaksanakan oleh PT BAA masih belum optimal.
 3. **Kinerja IPAL** dinilai belum maksimal
- PT. BAA tetap melakukan kegiatan produksi.
- Masyarakat kelurahan Kenanga melaporkan PT. BAA atas dugaan pencemaran kebauan ke KLHK pada tanggal 10 Maret 2020.

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini, Minggu, 8 Desember 2019 bertempat di Balai Adat Kelurahan Kenanga Kecamatan Sungalliat Kabupaten Bangka. Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : **FIDRIANTO** bertindak selaku dan atas nama Pemilik dan atau Pimpinan PT. Bangka Asindo Agri (BAA) yang berkedudukan di Kelurahan Kenanga Kecamatan Sungalliat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Tempat / Tanggal Lahir : Sungalliat, 14 Januari 1973
- NIK : 1871051401730002
- Agama : Budha
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Alamat : Perum Bumi Asri Blok I Nomor II RT. 003 Kelurahan Kedaamatan Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa Saya mulai tanggal 8 desember 2019 sampai dengan 8 Maret 2020 akan melakukan perbaikan pengelolaan limbah PT. BAA yang menyebabkan pencemaran polusi bau,
2. Bahwa apabila sejak tanggal 9 Maret 2020 ternyata masih terdapat bau busuk atau aroma bau tak sedap atas pengelolaan limbah pabrik PT. Bangka Asindo Agri (BAA) yang berdasarkan temuan tim tenaga ahli independent yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat di daerah Kelurahan Kenanga, maka saya bersedia menghentikan kegiatan

Kenanga, 8 Desember 2019
Yang membuat pernyataan,

FIDRIANTO
Bertindak selaku dan atas nama Pemilik dan atau Pimpinan PT. Bangka Asindo Agri (BAA)

SAKSI MASYARAKAT KENANGA

SAKSI MASYARAKAT KENANGA

Mengetahui dan Menyetujui,

Camat Sungalliat, **Lurah Kenanga,**

Kapetris Bangka, **Desramil 0413 Bangka,** **Kep. DATUN Kejari Bangka,** **Wakil Ketua DPRD Kab. Bangka,**

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG **DINAS PENANAMAN MODAL DAN BERSAMA SAMA**

KECAMATAN SUNGALLIAT **KABUPATEN BANGKA**



II. KRONOLOGIS PENANGANAN OLEH GAKKUM

10 Maret 2020

Pengaduan Masyarakat ke KLHK dengan no register pengaduan No 200339

17-21 Maret 2020

Verifikasi Lapangan
Hasil :
1. Pelanggaran terkait perijinan lingkungan
2. Tidak melakukan pengukuran ambien

29 April 2020

Undangan Klarifikasi dugaan pencemaran PT. BAA :
1. Sri Muryanti (DLH Kab. Bangka);
2. Sdr. Fidrianto (Direktur PT.BAA) **tidak hadir**

4 Mei 2020

Undangan Klarifikasi dugaan pencemaran PT BAA :
Sdr. Fidrianto (PT BAA), namun **tidak hadir**

15 Mei 2020

Penasehat Hukum PT BAA melakukan pengaduan melalui surat mohon perlindungan hukum atas adanya dugaan upaya kriminalisasi terhadap PT.BAA oleh oknum Pejabat KLHK dan/atau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, ditujukan kepada:

Presiden RI, Mendagri, Menteri LHK, Menperin, Mentan, Kepala BIN, Kapolri, Jaksa Agung, KPK, Gubernur Provinsi Bangka Belitung.

19 Mei 2020

Undangan Klarifikasi Untuk memberikan keterangan
Hendrawan (Ex-Lurah Kenanga)

20 Mei 2020

Undangan Klarifikasi untuk memberikan keterangan
1. Konny (Site Manager PT BAA) **tidak hadir**;
2. Adina (Karyawan PT BAA) **tidak hadir**;
3. Sulaiman (Karyawan PT BAA) **tidak hadir**.



DITJENGAKKUM.KLHK



GAKKUMKLHK



GAKKUM_KLHK



GAKKUM KLHK



GAKKUM.MENLHK.GO.ID

FIGHT AGAINST X-CRIME



II. KRONOLOGIS PENANGANAN OLEH GAKKUM

10 - 13 Juni 2020

1. Tim Pengawas, Penyidik, Ahli, dan Petugas Lab melakukan kegiatan Pengawasan dan Pulbaket di lokasi kegiatan PT BAA,
2. Di lokasi, tim dihalang halangi oleh beberapa orang yang mengaku relawan satgas Covid-19
3. Pihak PT BAA menolak untuk menandatangani semua Berita Acara yang dibuat oleh Tim Ditjen. Gakkum

10 - 13 Juni 2020

- Hasil olah TKP, antara lain :
1. Ditemukan IPAL tidak dioperasikan secara optimal
 2. Ditemukan timbunan limbah padat berupa ongkok
 3. Hasil pengukuran parameter Metil Merkaptan melebihi baku mutu tingkat kebauan (Permen LH Nomor 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan)
 4. IPAL dan penambahan luas areal tidak terlingkup dalam izin dalam dokumen UKL/UPL tidak ditemukan
 5. Ditemukan tidak memiliki izin penyimpanan limbah B3
 6. Masih ditemukan bau di sekitar perusahaan dan di pemukiman

11 Juni 2020

Pemberitaan Tim Ditjen. Gakkum OTG di NKRI Post Babel :
“Mikron Antariksa Minta DLH Bangka dan Belasan OTG Gakkum KLHK RI Patuhi Aturan Protokol Kesehatan Covid-19 di Babel”

Pemberitaan ini mengganggu kerja Tim di lapangan

13 Juni 2020

Undangan klarifikasi kepada Saudara Konny terkait dugaan kasus TPLHK PT BAA, namun **tidak hadir** saat pemeriksaan

17 Juni 2020

- Klarifikasi terkait pemberitaan OTG Tim Ditjen. Gakkum oleh :
1. Mikron Antariksa (Satgas Covid Belitung);
 2. Pimpinan NKRI Post Babel
- Hasil :
1. **Permintaan maaf**
 2. **Menghapus berita**



DITJENGAKKUM.KLHK



GAKKUMKLHK



GAKKUM_KLHK



GAKKUM KLHK



GAKKUM.MENLHK.GO.ID

FIGHT AGAINST X-CRIME



II. KRONOLOGIS PENANGANAN OLEH GAKKUM KLHK

1 Oktober 2020

Pemeriksaan Keterangan Ahli Udara,

Hasil :
Parameter Metil Merkaptan yang melebihi baku mutu dapat **menyebabkan mual dan pusing** dalam jangka pendek, serta dapat menyebabkan kematian dalam jangka panjang

10 November 2020

Gelar Perkara Peningkatan status PT.BAA ke Tahap Penyidikan :
a. PPNS KLHK;
b. Ahli Pidana,
c. Ahli Pencemaran Udara
d. Ahli Pencemaran Lingkungan Hidup;

23 -24 November 2020

1. Penerbitan Surat Perintah Penyidikan PT BAA;
2. Penerbitan Surat Pemberitahuan (SPDP) Penyidikan PT BAA

27 November 2020

Kunker Komisi IV DPR RI yang dipimpin oleh wakil ketua Bpk. Dedi Mulyadi

- Hasil :
1. Mendorong upaya penanggulangan penahanan 6 org mantan ketua RT;
 2. Ditemukannya adanya bau busuk di sekitar lokasi pabrik
 3. Agar Ditjen. Gakkum memproses adanya dugaan pencemaran dari PT. BAA

16 Desember 2020

1. PPNS KLHK melakukan olah TKP di lokasi kegiatan PT BAA dalam rangka penyidikan;
2. PT BAA **menolak olah TKP dan menandatangani BA Penolakan**

Diketahui 6 Mantan Ketua RT di Kelurahan Kenanga yang menggugat *Class Action* PT.BAA diproses hukum dan ditahan



DITJENGAKKUM.KLHK



GAKKUMKLHK



GAKKUM_KLHK



GAKKUM KLHK



GAKKUM.MENLHK.GO.ID



II. KRONOLOGIS PENANGANAN OLEH GAKKUM KLHK

16 Desember 2020

Surat Kuasa Khusus Menteri LHK kepada Jaksa Agung No.KS.59/Menlhk/PHLHK/GKM.1/12/2020

17 Desember 2020

PPNS KLHK melakukan pemeriksaan saksi ;
a. Masyarakat (2 org);
b. Lurah Kenanga;
c. DLH Kab. Bangka (4 org);
d. DLH Prov Babel (1 org).

18 Desember 2020

PPNS KLHK melakukan pemanggilan (pertama) dan pemeriksaan saksi
a. Masyarakat (1 org);
b. PT BAA (4 org) - **Tidak hadir.**

5 Januari 2021

PPNS KLHK melakukan pemanggilan ke-2 terhadap saksi dari PT BAA (4 org) ;
Hasil : **Tidak hadir** pada pemeriksaan

14 Januari 2021

Pihak PT BAA melalui kuasa hukumnya melaporkan PPNS KLHK kepada Korwas PPNS Bareskrim POLRI, terkait dengan penyalahgunaan wewenang oleh PPNS KLHK

19 Januari 2021

Bareskrim POLRI memanggil PPNS KLHK untuk Gelar Perkara terkait dengan aduan dari Kuasa Hukum PT. BAA terhadap Tim Ditjen Gakkum

Hasil :

- 1. Bareskrim POLRI mendukung penyidikan tetap berlanjut**
- 2. Bareskrim POLRI akan membantu menghadirkan paksa saksi apabila PPNS KLHK mengalami kesulitan.**



DITJENGAKKUM.KLHK



GAKKUMKLHK



GAKKUM_KLHK



GAKKUM KLHK



GAKKUM.MENLHK.GO.ID

FIGHT AGAINST X-CRIME



II. KRONOLOGIS PENANGANAN OLEH GAKKUM KLHK

29 Januari 2021

Pemeriksaan Ahli Pencemaran Udara ke-2,

Hasil :
Parameter Metil Merkaptan melebihi baku mutu sebagaimana diatur dalam Permen No. 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan.

Dampak terhadap kesehatan manusia dapat menyebabkan mual dan pusing dalam jangka pendek, serta dapat menyebabkan kematian dalam jangka Panjang

9 Maret 2021

Pemeriksaan saksi PT BAA :

1. Fidrianto (Dirut);
2. Sulaiman;
3. Beverly;
4. Tommy;

Hasil :
Mengakui adanya kebauan sebagai dampak dari proses produksi PT. BAA

12 Maret 2021

Terbitnya Surat Kuasa Substitusi Jaksa Agung kepada Jaksa Pengacara Negara No. SK-14/A/JA/03/2021

30 Maret 2021

Gelar Perkara Penetapan Tersangka dengan PPNS KLHK dan Korwas PPNS Bareskrim POLRI dengan tersangka :

1. Korporasi yang diwakili oleh Direktur Utama
2. Perorangan (Kepala Pabrik)

6 April 2021

Pemeriksaan Tersangka :

1. Korporasi yang diwakili oleh Sdr F. (Direktur Utama), **tidak hadir**
2. Perorangan, Sdr K. (Kepala Pabrik), **tidak hadir**
3. **Kuasa hukum PT BAA, mengirimkan surat permohonan penjadwalan ulang pemeriksaan**



DITJENGAKKUM.KLHK



GAKKUMKLHK



GAKKUM_KLHK



GAKKUM KLHK



GAKKUM.MENLHK.GO.ID

**FIGHT AGAINST
X-CRIME**



Pasal 98 Ayat (1)

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 116


- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.



III. STATUS DAN TINDAK LANJUT PENANGANAN KASUS PT.BAA

- A. Gelar Perkara penentuan tersangka dilakukan pada Hari Selasa 30 Maret 2021 yang dipimpin oleh Direktur PHP KLHK, yang dihadiri oleh PPNS KLHK & Korwas PPNS BARESKRIM POLRI. Kesimpulan dari Gelar Perkara : alat bukti untuk penetapan tersangka badan usaha PT BAA dan perorangan telah terpenuhi;
- B. Status Penanganan :
 1. Tanggal 30 Maret 2021 telah diterbitkan surat penetapan tersangka PT BAA yang diwakili oleh Sdr. F (Direktur) dan perorangan, Sdr. K;
 2. Pemeriksaan tersangka PT BAA diwakili pengurus dan perorangan tanggal 6 April 2021 (tidak hadir) dengan alasan yang tidak dapat diterima.
- C. Rencana tindak lanjut :
 1. Pemanggilan ke-2 terhadap tersangka PT BAA yg diwakili pengurus dan perorangan;
 2. Pemberkasan a.n tersangka PT BAA dan Perorangan;
 3. Pengiriman berkas perkara ke Kejaksaan Agung RI (Tahap I).
 4. Penyusunan Gugatan Lingkungan





DOKUMENTASI KEGIATAN





UNSUR SETIAP ORANG – BADAN USAHA

Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 100 dan Pasal 114 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Jo Pasal 118 Jo Pasal 119

Calon Tersangka	Alat Bukti
PT BANGKA ASINDO AGRI Diwakili oleh Sdr. FIDRIANTO selaku Direktur Utama	<ol style="list-style-type: none"> Keterangan saksi : (Manyarukal, PPH, DUH Kab. Bengkulu, Sdr. Enny Uripita Publik PT BAA, Sdr. Andriya (Supervisor Pengelolaan Limbah PT BAA), Sdr. Fidiarito (Dirut PT BAA), PT BAA di wakili oleh Sdr. Fidiarito, Sdr. Sulaiman (Karyawan PT BAA), Sdr. Tomy (Kepala Produksi PT BAA), Sdr. Beverly (Karyawan PT BAA) Keterangan Ahli: Hukum Korporasi (Prof. Tan Kamelika GGU) Surat : Akta Notaris, Dokumen Lingkungan UKL/UPL, NPWP, NIB Foto

